

HINGGA SEPTEMBER 2024, PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU SEKTOR PAJAK TEMBUS RP640 MILIAR



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115511/2024/10/03/hingga-september-2024-pad-kota-pekanbaru-sektor-pajak-tembus-rp640-miliar/#sthash.zfOaQARm.dpbs>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak tembus Rp640 miliar lebih hingga akhir triwulan III 2024.

Bahkan capaian tersebut melebihi target triwulan III yang sudah ditetapkan. Ada sekitar Rp70 miliar kelebihan dari target triwulan III sebesar Rp570 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan, jumlah pajak daerah yang sudah terkumpul tersebut terhitung sejak awal Januari hingga 30 September 2024.

"Alhamdulillah sampai triwulan III, capaian PAD dari pajak kita sudah Rp640 miliar lebih," ujar Alek, Kamis (3/10/2024).

Ia menyebut, ada beberapa sektor pajak yang banyak menyumbangkan PAD Kota Pekanbaru. Beberapa sektor pajak itu di antaranya, pajak restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Dikatakannya, empat sektor pajak tersebut menyumbangkan PAD di atas Rp100 miliar.

"Seperti PBB itu sampai saat ini sudah menyumbangkan Rp156 miliar. Belum lagi PJJ, BPHTB, dan restoran. Itu semua menyumbang di atas Rp100 miliar. Kemudian juga ada pajak hotel yang sampai saat ini Rp50 miliar," sebutnya.

Dengan tingginya capaian PAD pajak tersebut, dirinya optimis target Rp845 miliar yang ditetapkan Pemko Pekanbaru bisa tercapai hingga akhir Desember mendatang. Ada sekitar Rp205 miliar lagi yang harus dikumpulkan Bapenda untuk mencapai target.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115511/2024/10/03/hingga-september-2024-pad-kota-pekanbaru-sektor-pajak-tembus-rp640-miliar/#sthash.zfOaQARm.dpbs>, Hingga September 2024, PAD Kota Pekanbaru Sektor Pajak Tembus Rp640 Miliar, 4 Oktober 2024;
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/bapenda-pekanbaru-sudah-kumpulkan-pad-pajak-rp640-miliar>, Bapenda Pekanbaru Sudah Kumpulkan PAD Pajak Rp640 Miliar, 4 Oktober 2024.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
 5. PAT;
 6. Pajak MBLB;
 7. Pajak Sarang Burung Walet;
 8. Opsen PKB; dan
 9. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan Pasar; dan

5. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.